



**PUTUSAN**  
Nomor 1280 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk)**, sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kapupaten Pesisir Selatan,  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MAWIR (Lk)**, sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Norman Bey, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 1C, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum, objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum alm. H. M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018*



adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;

5. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hukum putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil panen padi sawah objek perkara Pertama, Kedua dan Ketiga selama dua kali panen sebanyak 60 karung padi dengan nilai kerugian secara materiel sebanyak Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah kerugian dari hasil buah pala dan kelapa yang dijarah oleh kaum Tergugat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menyatakan sah sita jaminan terhadap harta milik Tergugat secara pribadi atau kaum;
9. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat kecuali rumah kaum Penggugat, dan menyatakan objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat berupa sawah dan tanah kosong kecuali rumah kaum Penggugat dalam keadaan "status quo" sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkrach van gewijs*);
10. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau verzed (*Uit Voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018



dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Painan dengan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG. tanggal 23 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum, objek perkara pertama, kedua, ketiga

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018



dan keempat adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum alm. H.M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;
5. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hukum putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Kasasi/2017/PN Pnn *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn *juncto* Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Terbanding/Pemohon Kasasi
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/Pdt/2017/PT.Pdg tanggal 23 November 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 16 Januari 2017

Dengan pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan alat bukti Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang tersebut dalam perkara ini adalah tanah pusako tinggi kaum Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan perbuatan kaum Terbanding/Pemohon Kasasi menguasai objek perkara didapat melalui pewarisan secara turun temurun adalah syah/legal dan bukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
4. Menguatkan dan mengesahkan alat-alat bukti dan dokumen tanah yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Kasasi sepanjang berkaitan dengan objek perkara;
5. Menghukum Pembanding/Termohon Kasasi untuk mengosongkan tanah objek perkara, bebas dari bangunan, penguasaan pihak manapun, bila pembanding tidak menepati putusan dan engkar, mohon dengan bantuan kepolisian atau penegak hukum lainnya
6. Membatalkan Surat Hibah tanggal 6 Februari 1972 dari H.M.Lahir kepada Nurlis dan Lidas alat bukti P-3 dan P-4
7. Membatalkan pernyataan Pembanding/Termohon Kasasi yang menyatakan M.Lahir atau H.M.Lahir adalah angku atau mamak kandung Pembanding/Termohon Kasasi
8. Menyatakan perbuatan Pembanding/Termohon Kasasi menepati dan menguasai tanah objek perkara dan tanah kaum Terbanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*).

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa pertama, kedua, ketiga, keempat adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dimana Penggugat adalah keturunan dari kaum mamak Penggugat Alm. Mak Lajieh atau H.M. Lahir atau H. Mek Lahir diperkuat adanya putusan/penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru tanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa pertama, kedua, ketiga dan keempat sesuai berita acara sidang pemeriksaan setempat (P-S) tanggal 13 Maret 2017 di atas tanah objek sengketa kedua terdapat 4 buah rumah dan pandam perkuburan milik anggota kaum Penggugat serta di atas tanah objek sengketa ketiga terdapat 1 buah pondasi rumah milik anggota kaum Penggugat dan di atas objek sengketa keempat terdapat 4 unit rumah yang dikuasai oleh Penggugat dan ada tanaman pohon kemiri, kelapa dan kedondong yang diberikan oleh kaum Penggugat, maka penguasaan objek sengketa pertama, kedua, ketiga dan keempat oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (LK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)